
**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNIVERSITAS NUSA
CENDANA KUPANG**

Anita Piga, Kotan Yohanes Stevanus dan Dhey Wego Tadeus

Universitas Nusa Cendana Kupang
E-mail: anitapiga1982@gmail.com

Diterima:

16 Mei 2021

Direvisi:

4 Juni 2021

Disetujui:

15 Juni

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Universitas Nusa Cendana Kupang, Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan mendeskripsikan aspek-aspek yang menyebabkan atau menjadi alasan bagi Pegawai Negeri Sipil Undana masih melakukan pelanggaran terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk sanksi hukum yang diterapkan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berhak menghukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di Universitas Nusa Cendana Kupang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara didapat dari 23 responden menggunakan kuisisioner, semua data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) yang telah diverifikasi dianalisis secara yuridis deskriptif. Artinya dengan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dilakukan suatu penguraian dengan menggunakan metode interpretasi hukum sesuai dengan realita hukum yang terjadi dengan tetap berdasarkan pada aspek penelitian secara deduktif. Berdasarkan pada berbagai materi hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Undana, khususnya terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil, baik mengenai pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukumnya terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan mengenai Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil belum memadai sebagaimana yang diharapkan. (2) Bentuk penerapan sanksi hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil Undana yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterapkan kepada 11 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Undana walaupun belum merata kepada dosen Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor untuk mengajar sesuai dengan fungsi atau tugasnya masing-masing

Kata kunci : *Disiplin, sanksi Hukum, realitas hukum*

Abstract

This research was conducted at the University of Nusa Cendana Kupang. This study aims to (1) examine and describe the aspects that cause or become reasons for Undana Civil Servants to still violate Civil Servant Discipline. (2) To examine and describe the forms of legal sanctions applied and legal actions taken by

officials who have the right to punish Civil Servants who commit disciplinary violations at the University of Nusa Cendana Kupang. Primary data collected through interviews were obtained from 23 respondents using a questionnaire, all data obtained in this study, both primary and secondary data (primary, secondary and tertiary legal materials) which had been verified, were analyzed juridically descriptive. This means that based on the data obtained, a decomposition is carried out using the legal interpretation method in accordance with the legal realities that occur while still based on the deductive aspects of the research. Based on the various research materials discussed in this study, it can be concluded as follows: (1) Awareness of Undana Civil Servants, especially of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servants, both regarding their knowledge, understanding, attitudes and legal behavior. on their rights and obligations as Civil Servants as well as the provisions regarding Prohibitions that Civil Servants may not do is not sufficient as expected. (2) The form of imposing penalties on Undana Civil Servants who commit violations of disciplinary penalties as regulated in Government Regulation 53/2010 concerning the discipline of Civil Servants has been applied to 11 Civil Servants in the Undana Environment although it has not been evenly distributed to Civil Servant lecturers who do not enter the office to teach in accordance with their respective functions or duties.

Keywords: *Discipline, legal sanctions, legal reality*

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 ([Nurita, 2019](#)). Sanksi atau hukum merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar ([Susanto, 2019](#)). Indonesia merupakan sebuah negara, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem yang berlaku secara nasional ([Upara, 2014](#)). Hukum menempati suatu fungsi yang esensial dalam masyarakat terutama di dalam melancarkan proses interaksi sosial warga masyarakat. Oleh karena itu keberadaan hukum diperlukan oleh setiap masyarakat ([Kusumo, 2010](#)).

Negara Republik Indonesia didirikan dengan maksud yang jelas dan tegas sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka tentunya sebagai warga masyarakat atau warga negara, pelaku dunia usaha, organ atau lembaga negara termasuk pegawai negeri Republik Indonesia harus disiplin terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berlaku. Pengawasan yang dilakukan dengan baik sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi ([Novitri & Safri, 2014](#)). Manakala penegakan hukum secara preventif tidak mencapai tujuan atau dengan

perkataan lain masih terjadi pelanggaran meski telah dilakukan pengawasan secara ketat sekalipun, maka penegakan hukum secara represif melalui penerapan sanksi administrasi mutlak diperlukan ([Panambunan, 2016](#)).

Hukum bertugas untuk mencapai kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan atau kaidah yang berlaku umum, aman dan tentram dalam masyarakat ([Matompo, 2020](#)). Hal tersebut mengatur tentang kemungkinan sanksi pidana atas persaingan tidak sehat bagi perorangan dan badan hukum dengan mempertimbangkan antara lain asas subsidiaritas dari penindasan pidana ([Kalvodová & Žatecká, 2014](#)). Sanksi telah digunakan berulang kali sepanjang sejarah. Tetapi frekuensi penggunaan sanksi, sebagai alat untuk mengubah perilaku suatu rezim atau bahkan perubahan rezim ([Bagheri & Akbarpour, 2016](#)), dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrument hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan ([Haris, 2017](#)). Para penegak hukum telah berupaya dengan sebaik mungkin agar penerapan sanksi hukum ini dapat berjalan dengan baik akan tetapi ada saja faktor penghambatnya ([Puasa, 2019](#)).

Penurunan degradasi dijamin sekarang sudah marak dibicarakan dalam masyarakat. Istilah degradasi mempunyai arti penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status, dalam arti posisinya lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti, dari kekuatan bukti lengkap dan sempurna menjadi permulaan pembuktian seperti akta di bawah tangan dan dapat memiliki cacat hukum yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahannya akta tersebut ([Setiabudhi, & Swardhana, 2017](#)). Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka wajib dilakukan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia ([Laia et al., 2021](#)). Ide dasar negara hukum baik dalam konsep "*rechtsstaat*" maupun "*the rule of law*" sasaran utamanya adalah perlindungan hak-hak dasar manusia ([Nasution, 2020](#)). Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan, mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya, hal ini sesuai dengan tujuan pembukaan UUD ([Hasibuan, 2015](#)).

Berdasarkan pada tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dibentuklah Pemerintahan Negara, dimana salah satu tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yaitu "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka pemerintah membentuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Guna menggerakkan semua aktivitas pemerintahan negara dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan tentunya membutuhkan Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) untuk melaksanakan segala urusan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga terwujudnya atau tercapainya tujuan negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas.

Selain itu, sebagai Pegawai Negeri dan P3K maka dalam menjamin keteraturan, ketertiban, kedayagunaan, kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan, kewenangan, fungsi atau tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai tersebut maka oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia telah membentuk berbagai Peraturan Perundang-undangan dalam bidang kepegawaian, termasuk yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menyadari hal itu, maka dalam menjamin keteraturan, ketertiban, kedayagunaan, kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan kekuasaan, kewenangan, fungsi atau tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai

Negeri Sipil di Negara Republik Indonesia maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia yang dalam tulisan ini disebut UU No. 8 tahun 1974 tentang PNS, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pegawai Negeri Sipil. Hal yang sama juga terjadi di Universitas Nusa Cendana tentunya pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan maksud untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas setiap Pegawai Negeri Sipil yang berada di Universitas Nusa Cendana, dan mengambil suatu tindakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sesuai dengan hasil pengamatan dan informasi pendahuluan dari yang diperoleh calon peneliti, menunjukkan, bahwa terdapat beberapa perilaku.

Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya, misalnya terlambat masuk kerja, dan sering pulang lebih awal dari jam kerja yang ditentukan, bahkan ada yang tidak masuk kerja sama sekali dalam satu minggu atau lebih. Di sisi yang lain sejak berubahnya status Undana dari Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Perguruan Tinggi menuntut setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Kontrak untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan, kinerja dan produktivitas kerja dari waktu ke waktu tetapi kenyataannya sangat jauh dari apa yang diharapkan dibalik perubahan status tersebut. Menyadari persoalan tersebut, maka calon peneliti perlu ingin tahu secara lebih mengenai persoalan tersebut dan mengkajinya dalam suatu penelitian

Metode Penelitian

Metode yang dipakai guna mendapatkan sejumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu metode penunjukkan secara langsung (*purposive sampling*) yaitu 10 % dari jumlah pegawai negeri sipil Undana yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan *key informant*nya, berjumlah 23 orang, Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan berpedoman pada kuisioner

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini secara operasional, yaitu menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum yaitu berupa interpretasi/penafsiran gramatikal, sejarah hukum, sistematika hukum, futuristik dan penafsiran interdisipliner sebagaimana dikemukakan Yudha Bhakti menyatakan "Sebagai suatu analisis yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum misalnya adanya keterkaitan asas-asas hukum yang satu dengan yang lainnya"

Hasil dan Pembahasan

Beberapa alasan hukum yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin dan penerapan sanksi hukum disiplin yang berat kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Universitas Nusa Cendana. Sehubungan dengan hal itu, maka sesuai dengan hasil penelitian terkait dengan alasan hukum yang menyebabkan tidak diterapkannya sanksi hukum disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Universitas Nusa Cendana maka sesuai dengan aspek atau variabel yang diteliti dalam penelitian ini ditemukan, bahwa terdapat 11 orang Pegawai Negeri Sipil Undana yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya dalam tiga tahun terakhir sehingga patut diberikan sanksi hukum yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel .1 Kualifikasi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Undana pada Tiga Tahun Terakhir (2018-2020).

No	Tahun	Kualifikasi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
		Berat (F)	Sedang (F)	Ringan (F)	Total F
1	2018	2	-	2	4
2	2019	1	2	1	4
3	2020	-	2	1	3
Total		3	4	4	11

Sumber data: BAUK Undana 2020

Berdasarkan tabel yang dikemukakan di atas maka dapat dijelaskan bahwa dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Undana termasuk dosen ditemukan bahwa terdapat 3 orang Pegawai Negeri Sipil Undana yang telah dikenakan sanksi hukuman disiplin berat dalam 4 tahun terakhir ini dari total Pegawai Negeri Sipil Undana pada tahun 2020 sebanyak 225 orang. Selain itu, terdapat 4 orang yang dikenakan sanksi disiplin dengan hukuman yang ringan dalam 3 tahun terakhir, dan terdapat 4 orang yang dikenakan sanksi disiplin dengan kualifikasi hukuman yang sedang dalam 3 tahun terakhir.

Berbagai jenis sanksi disiplin yang diterapkan di atas setelah melakukan wawancara dengan pegawai yang terkena sanksi hukuman disiplin tersebut berkaitan dengan kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam penelitian ini mengukurnya dari 4 aspek, yaitu;

1. Pengetahuan hukum Pegawai Negeri Sipil
2. Pemahaman hukum Pegawai Negeri Sipil
3. Sikap hukum Pegawai Negeri Sipil
4. Perilaku hukum Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pada empat indikator tersebut peneliti mendapat informasi data sebagai respon mereka terhadap apa yang mereka ketahui, paham, bersikap dan berperilaku terhadap hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tergambar dalam tabel 2, 3, 4, dan tabel 5 berikut ini.

Tabel 2. Pengetahuan Pegawai Negeri Sipil yang terkena Sanksi Disiplin tentang Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Undana pada Tiga tahun terakhir (2018-2020)

No	Indikator Pengetahuan	Kualifikasi Jawaban Responden Pegawai Negeri Sipil Undana		
		Nama dan Nomor Peraturan Disiplin PNS (F)	Hak PNS (F)	Kewajiban PNS (F)
1	Mengetahui	3	2	2
2	Tidak mengetahui	8	9	9
	Total	11	11	11

Sumber data: Hasil olahan data primer, Maret 2021

Bertitik tolak dari data yang digambarkan di atas menunjukkan, bahwa dari 11 orang yang dikenakan hukuman disiplin maka terdapat 3 orang atau sekitar 27,28 % yang mengetahui Nomor dan Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan masih terdapat 8 orang atau sekitar 72,77 % yang tidak mengetahui tentang Nomor dan Nama peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Selain itu, 2 orang atau sekitar 18,19 % dari 11 orang yang mengetahui tentang Hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, sedangkan masih terdapat atau sekitar masih ada 9 orang atau sekitar 81,82 % yang tidak mengetahui Peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu, masih terdapat 2 dari 11 orang responden atau sekitar 18,19 % saja yang telah mengetahui Hak-hak Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan sebanyak 9 orang atau sekitar 81,82 % dari 11 Responden yang tidak mengetahui pengaturan mengenai Hak Pegawai Negeri Sipil. Secara pasti mengenai adanya ketentuan mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan 2 orang atau sekitar 18,19 % saja yang mengetahui secara pasti mengenai adanya peraturan larangan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Setelah ditelaah lebih lanjut mengenai pengetahuan dari 11 orang responden yang terkena hukuman disiplin tersebut terungkap suatu jawaban sebagai suatu alasan yang menyebabkan tidak mengetahui peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil baik mengenai nama dan nomor serta isinya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil tersebut bahwa karena tidak pernah membaca peraturan tersebut dan bidang tugas pekerjaan mereka tidak berkaitan langsung dengan urusan hukum dan tatalaksana. Berkaitan dengan hak PNS mereka hanya mengetahui haknya.

Kesimpulan

Berdasarkan pada berbagai materi hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil Undana, khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil, baik mengenai Pengetahuan, Pemahaman, Sikap dan Perilaku hukumnya terhadap Hak-hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan mengenai Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil belum memadai sebagaimana yang diharapkan.

2 Bentuk Penerapan Sanksi Hukuman Kepada Pegawai Negeri Sipil Undana Yang melakukan pelanggaran Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diterapkan kepada 11 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Undana walaupun belum merata kepada dosen Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor untuk mengajar sesuai dengan fungsi atau tugasnya masing-masing,

Bibliography

- Mardiyah, Setiabudhi, I. Ketut Rai, & Swardhana, Gde Made. (2017). *Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris. Acta Comitatus*, 110. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p10>
- Bagheri, Sajjad, & Akbarpour, Hamid Reza. (2016). *Reinvestigation of the West's Sanctions against Russia in the Crisis of Ukraine and Russia's Reaction. Procedia Economics and Finance*, 36(16), 89–95. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30019-3](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30019-3)
- Haris, Oheo K. (2017). *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada. 2.*
- Hasibuan, Sarah. (2015). *Asas Ultimum Remedium Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan Oleh Wajib Pajak*. 3(2), 115–125.
- Kalvodová, Věra, & Žatecká, Eva. (2014). *Unfair Competition and its Possible Criminal Sanctions. Procedia Economics and Finance*, 12(40), 283–287. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00346-3](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00346-3)
- Kusumo, Bambang Ali. (2010). Sanksi Hukum di Bidang Perpajakan. *Jurnal Wacana Hukum*, 8(2), 104. Retrieved from <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/316>
- Laia, Sri Wahyuni, Daliwu, Sodialman, Tinggi, Sekolah, Hukum, Ilmu, Selatan, Nias, Program, Mahasiswa, Magister, Pascasarjana, Hukum, Ilmu, Hukum, Fakultas, Kristen, Universitas, & Persetubuhan, Tindak Pidana. (2021). *Menyelidik penerapan sanksi tindakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak*. 1(1), 32–39.
- Matompo, Osgar S. (2020). *Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Persaingan Curang Dalam Pelelangan Pekerjaan Di Kota Palu. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nasution, Bahder Johan. (2020). *Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris Bahder*. 2(1), 1–13.
- Novitri, Qorina, & Safri, M. (2014). *Jurnal Oorina (Hal 149 - 158)*. 1(3), 149–158.
- Nurita, Cut. (2019). *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 1–13. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1183>
- Panambunan, Amelia M. K. (2016). *Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. 4(4), 93–101.
- Puasa, Natalia. (2019). *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pejabat Negara Yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Susanto, Sri Nur Hari. (2019). *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126–142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-14>

[.Legal Pluralism, 4\(2\), 143–164.](#)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)